

TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN– MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL – ANGGOTA DPD
2023

Kpt 313 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN
TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP BAKAL CALON ATAS
NAMA MUGIRA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Register 003/PS.REG/IV/2023 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mugira, yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan, yaitu melaksanakan verifikasi faktual kembali atas 129 (seratus dua puluh sembilan) dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mugira yang dinyatakan tidak memenuhi syarat selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak putusan dibacakan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan mekanisme verifikasi faktual ulang dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta verifikasi faktual ulang dilakukan terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat karena tidak dapat ditemui di Kota Palu sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, Kabupaten Sigi sebanyak 11 (sebelas) orang, Kabupaten Donggala sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 1199/PL.01.1-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 April 2023 serta menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.